



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU SERI II
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barta akan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2026, yang dalam pelaksanaannya akan menunjuk dan menghadirkan narasumber dan panelis;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penunjukan Narasumber Dan Panelis Bedah Buku Seri II Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 67/HM.03-Und/1813/2026

3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 68/HM.03-Und/1813/2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU SERI II DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagai Narasumber Dan Panelis Bedah Buku Seri II Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026, sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan honorarium kepada Narasumber Dan Panelis Bedah Buku Seri II Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 5 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Ttd.

DONNY ZULKARNAEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



APRIADI HENDRA UTAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
PANELIS BEDAH BUKU SERI II DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026.

DAFTAR NAMA PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026.

No.	Nama	Lembaga	Ket
1	M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.	Narasumber / Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	2 OJ
2	Marlini, S.H.I., M.A	Panelis / Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Periode 2019- 2024	2 OJ

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Ttd.

DONNY ZULKARNAEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


APRIADI HENDRA UTAMA